



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
PARTAI POLITIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dalam kegiatan Verifikasi Faktual Partai Politik pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan Tim Verifikasi Faktual Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 574);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022.

KEDUA : Menetapkan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kepada Tim Verifikasi Faktual sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 15 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

[jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun](http://jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR : 18 TAHUN 2022  
TANGGAL : 15 OKTOBER 2022  
TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022.

---

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Muhammad Fakhri. HS	Ketua	Verifikator/ Monitoring
2	Rupi Udin	Anggota	Verifikator/ Monitoring
3	A. Anif	Anggota	Verifikator/ Monitoring
4	Aliwardana	Anggota	Verifikator/ Monitoring
5	Ibrahim	Anggota	Verifikator/ Monitoring
6	Hery Sufadmi	Sekretaris	Verifikator/ Monitoring
7	Mutiyah Pitri	Kasubbag Hukum dan SDM	Verifikator/ Monitoring
8	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Verifikator/ Monitoring
9	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Verifikator/ Monitoring
10	Mujiono	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhumas	Verifikator/ Monitoring
11	Ahmad Jumadil	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Verifikator/ Monitoring
12	Susilawati	Staf Pelaksana	Verifikator
13	Handra Nolva	Staf Pelaksana	Verifikator
14	Ida Parida	Staf Pelaksana	Verifikator
15	Hidayatullah	Staf Pelaksana	Verifikator
16	Muhammad Asri Fadlhy	Staf Pelaksana	Verifikator

17	Farera Erlangga	Staf Pelaksana	Verifikator
18	Dhea Handariningtyas	Staf Pelaksana	Verifikator
19	Idaman Iman Selamat Zebua	Staf Pelaksana	Verifikator
20	Devi Ayu Marini. S	Staf Pelaksana	Verifikator
21	Zulpandi	Staf Pelaksana	Verifikator
22	Holid	Tenaga Pendukung	Verifikator
23	Rivo Hardino	Tenaga Pendukung	Verifikator
24	Dede Riky Satrya	Tenaga Pendukung	Verifikator
25	Nila Marleti	Tenaga Pendukung	Verifikator
26	Andry Gusnadi	Tenaga Pendukung	Verifikator
27	M. Sandiko Putra	Tenaga Pendukung	Verifikator
28	Adri Canra	Tenaga Pendukung	Verifikator
29	Mariyah. Z	Pramubakti	Verifikator
30	Manto	Pramubakti	Verifikator
31	Muhamad Hapis	Pengemudi	Verifikator
32	Arief Aditya Pratama	Pengemudi	Verifikator
33	Muhammad Pajri	Pengamanan	Verifikator
34	Wendi Prima Roza	Pengamanan	Verifikator
35	Kusrianto	Pengamanan	Verifikator
36	Darsanto	Penjaga Gudang	Verifikator

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 15 Oktober 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

